



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/154/Kpts/BPT- PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, dan dalam rangka untuk mempercepat penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus seperti yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD), maka perlu ditetapkan pemerintah Nagari sebagai penerima dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Pemerintahan Nagari Sebagai Penerima Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Nagari;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemerintahan Nagari Sebagai Penerima Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dengan diktum KESATU dilakukan sebagai berikut :

- a. Bagi Pemerintah Nagari yang mendapat alokasi dana sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), pencairan dananya dilakukan satu tahap atau 100 % dari jumlah dana ;
- b. Bagi Pemerintahan Nagari yang mendapat alokasi dana diatas Rp. 50.000.000,- s/d 100.000.000,- (seratus juta rupiah) teknis pencairan dilakukan 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Tahap I sebesar 50 % dari jumlah dana
 2. Tahap II sebesar 50 % dari jumlah dana dan dicairkan setelah Pemerintah Nagari menyampaikan Laporan Penggunaan dana/penyerapan dana Tahap I minimal sebesar 90 %.

- c. Alokasi dana bantuan khusus kepada nagari diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) penyalurannya dilakukan 3 (tiga) tahap.
 - 1. Tahap I sebesar 35 % dari pagu anggaran.
 - 2. Tahap II sebesar 45 % dari pagu anggaran.
 - 3. Tahap III sebesar 25 % dari pagu anggaran.
- d. Terhadap Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk pengadaan barang pabrikan penyaluran dilakukan sekaligus dengan syarat melampirkan surat pesanan dan debit nota atau dokumen sejenisnya dari toko/penyedia barang.

- KETIGA : Penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, dapat dicairkan setelah pemerintah nagari mencantumkan alokasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) dan menyampaikan peraturan nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) disertai persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut :
- a. Proposal yang disertai dengan Rencana Anggaran Biaya.
 - b. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh walinagari .
 - c. Telah menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab mutlak bermaterai RP. 6.000 .
 - d. Melaporkan laporan realisasi tahun sebelumnya.
 - e. Melampirkan Foto copy rekening dan surat ketetapan kas nagari.
 - f. Persyaratan lainnya diatur dalam keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang pelaksanaan dan pertanggungjawab transfer dana ke nagari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 20 Februari 2018
BUPATI PESISIR SELATAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 154 /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2018

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH PROPINSI DAN PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018.

No	Nama Kegiatan	Penerima	Jumlah Dana
	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Nagari		2.845.000.000
1	Pembangunan Gedung Pertemuan	Pemerintah Nagari Kapuh	100.000.000
2	Lanjutan pembangunan kantor wali nagari ampang pulai	Pemerintah Nagari Ampang Pulai	75.000.000
3	Lanjutan pembangunan kantor wali nagari kapuh utara	Pemerintah Nagari Kapuh Utara	75.000.000
4	Renovasi kantor KAN sungai pinang	Pemerintah Nagari Sungai Pinang	100.000.000
5	Rehap pentas seni sabai nan aluih SMAN I Tarusan	Pemerintah Propinsi Sumatera barat	45.000.000
6	Perbaikan lapangan bola kaki persiba	Pemerintah Nagari BB Belantai	50.000.000
7	Pembangunan Kantor wali Nagari Gurun Pajang Barat	Pemerintah Nagari Gurun Panjang Barat	100.000.000
8	Lanjutan rehab sarana dan prasarana lapangan sepak bola kaki	Pemerintah Nagari Salido	100.000.000
9	Pembangunan sarana olahraga nagari bungo pasang	Pemerintah Nagari Bungo Pasang	200.000.000

No	Nama Kegiatan	Penerima	Jumlah Dana
10	Pengecoranpandam pakuburan kaum sikumbang kp.tabeknagari rawang	Pemerintah Nagari Koto Rawang	50.000.000
11	Pembangunan kantor wali nagari taluk	Pemerintah Nagari Taluk	50.000.000
12	Pembangunan aula kantor wali nagari kp.tanjung alai koto taratak	Pemerintah Nagari Koto Taratak	100.000.000
13	Pembangunan aula kantor walinagari pasar taratak	Pemerintah Nagari Taratak	100.000.000
14	Pembuatan pagar lapangan bola kaki ps.suranih	Pemerintah Nagari Surantih	150.000.000
15	Pembangunan kantor wali nagari lakitan utara	Pemerintah Nagari Lakitan Utara	200.000.000
16	Pembangunan Drainase lapangan Bola Nilau	Pemerintah Nagari Batang Betung Tapan	200.000.000
17	Lanjutan pembangunan pagar lapangan bola kaki tanjung pondok	Pemerintah Nagari Tanjung Pondok	100.000.000
18	Pemagaran pandam kuburan talang air mas	Pemerintah Nagari Tebing Tinggi	150.000.000
19	Hall volley ball dua lapangan	Pemerintah Nagari Lunang	100.000.000
20	Pembangunan gedung serba guna	Pemerintah Nagari Lunang	200.000.000
21	Lapangan futsal	Pemerintah Nagari Silaut	200.000.000
22	Lapangan volley ball	Pemerintah Nagari Durian Seribu	100.000.000

No	Nama Kegiatan	Penerima	Jumlah Dana
23	Lapangan bola kaki	Pemerintah Nagari Talang Binjai	150.000.000
24	Lapangan bola kaki	Pemerintah Nagari Sungai Pulai	150.000.000


 BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI